



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMAN 5 BANDARLAMPUNG

NSS: 301126002021 -- NPSN: 10807066 -- NIS: 300210 -- AKREDITASI "A"
Jl. Soekarno-Hatta (By Pass), Way Dadi Baru Sukarame, Bandarlampung Telp (+62721) 5641728
Kode Pos 35131 E-mail : sman5_bdlampung@yahoo.co.id - Website : <http://www.sman5-bdl.sch.id>



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMA NEGERI 5 BANDAR LAMPUNG
NOMOR: 800/1254/IV.40/III.5/2024

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
SMA NEGERI 5 BANDAR LAMPUNG

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik dan upaya menjalankan undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan SMA Negeri 5 Bandar Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan lembaran Negara Nomor 4846).
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara RI tahun 2009 nomor 112. Tambahan lembaran Negara Nomor 5038).
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 , tambahan lembaran Negara Nomor 5071).
 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik.
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
 8. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/ 276/ V14/ HK/ 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Lampung.

9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2017 tentang SOP Pelayanan Publik PPID Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan SMA Negeri 5 Bandar Lampung, yang selanjutnya disingkat PPID SMAN 5 Bandar Lampung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : PPID SMAN 5 Bandar Lampung mempunyai tugas pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan SMAN 5 Bandar Lampung
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi PPID SMAN 5 Bandar Lampung memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PPID SMAN 5 Bandar Lampung bertanggung jawab kepada Kepala SMA Negeri 5 Bandar Lampung.
- KELIMA** : PPID SMAN 5 Bandar Lampung menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SMA Negeri 5 Bandar Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 1 Juli 2024

Kepala SMA Negeri 5 Bandar Lampung

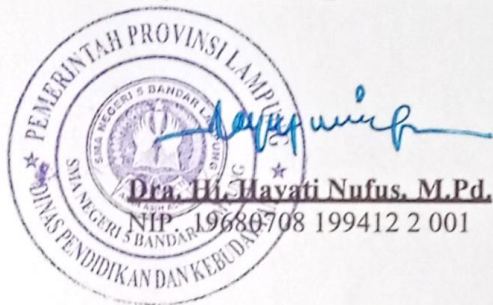


Lampiran I : Keputusan Kepala SMA Negeri 5 Bandar Lampung
No : 800/1254/IV.40/III.5/2024
Tanggal : 1 Juli 2024
Tentang : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi
SMA Negeri 5 Bandar Lampung

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
SMA NEGERI 5 BANDAR LAMPUNG

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam PPID
1	Eliyawati, S.Pd., M.Pd.	Pendidik	Koordinator
2	Eko Setia Budi, M.Pd.	Pendidik	Anggota
3	Yohanes Edi Purwanto, S.Pd., M.Pd.	Pendidik	Anggota
4	Nera Afriyose, S.Pd., M.Pd.	Pendidik	Anggota
5	Sacful Alfiansah, S.Pd.	Pendidik	Anggota
6	David Saputra, S.Pd., S.Psi.	Pendidik	Anggota
7	Rostini Kemala	Tenaga Kependidikan	Anggota

Kepala SMA Negeri 5 Bandar Lampung


Dra. H. Hayati Nufus, M.Pd.
NIP. 19680708 199412 2 001